



**KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL
SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR : 78/KPA.W13-A12/SK/OT1/1/2025

**TENTANG
TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL

- Menimbang : Bahwa untuk mengetahui tingkat kepuasan pencari keadilan guna mewujudkan penjaminan mutu pada Peradilan Agama maka perlu dibentuk tim survey kepuasan masyarakat pada Pengadilan Agama Bangil ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standart Pelayanan Publik;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TENTANG TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2025**

Pertama : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam kolom 2 lampiran 1 surat keputusan ini sebagai Tim Survei Persepsi Korupsi dan Survei Pelayanan Publik pada Pengadilan Agama Bangil dengan jabatan dalam tim masing-masing sebagaimana kolom 4 lampiran 1 surat keputusan ini.

Kedua : Tugas dan tanggung jawab tim Survei Persepsi Korupsi dan Survei Pelayanan Publik sebagaimana tersebut pada diktum kedua di atas adalah sebagaimana tersebut pada lampiran 2 surat keputusan ini;

Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bangil

Pada tanggal : 02 Januari 2025

Ketua Pengadilan Agama Bangil,

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Agama Bangil (Bangil Religious Court). The stamp contains the text 'PENGADILAN AGAMA BANGIL' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a large, bold, handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'HSAN HALIK' is printed in a bold, black, sans-serif font.

HSAN HALIK

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil
 Nomor : 78/KPA.W13-A12/SK/OT1/1/2025
 Tanggal : 02 Januari 2025

**SUSUNAN TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
 PADA PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2025**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		KEDINASAN	DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Imamudin, S.Ag, M.H. NIP. 97110020141051001	Panitera Muda Gugatan	Koordinator Tim Survey Kepuasan Masyarakat
2.	Affendra Firmansyah, S.H. NIP. 199402272024051001	Klerek Analisis Perkara Peradilan	Sekretaris Tim Survey Kepuasan Masyarakat/ Anggota Pengendali Dokumen
3.	Catur Budi Siswantoro, S.H. NIP. 198003162009041002	Panitera Pengganti	Anggota Tim Survey Kepuasan Masyarakat
4.	Miftakhul Muslimin, S.H.I. NIP. 199611082022031005	Analisis Perkara Peradilan	Anggota Tim Survey Kepuasan Masyarakat
5.	Sumayyah Ula Syahidah, S.Kom. NIP. 199401252020122006	Prakom	Anggota Tim Survey Kepuasan Masyarakat
6.	MOH. SOBIRIN, S.H.I	PPNPN	Anggota Tim Survey Kepuasan Masyarakat
7.	Ilul Kurniawati, S.HI.	PPNPN	Anggota Tim Survey Kepuasan Masyarakat
8.	Wahyudi Setiawan, S.H.	PPNPN	Anggota Tim Survey Kepuasan Masyarakat
9.	Achmad Ramadhan, S.HI	PPNPN	Anggota Tim Survey Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Bangil

Pada tanggal : 02 Januari 2025

Ketua Pengadilan Agama Bangil,


IHSAN HALIK

Lampiran 2 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil
Nomor : 78/KPA.W13-A12/SK/OT1/1/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**URAIAN TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA PENGADILAN AGAMA BANGIL
TAHUN 2025**

1. **Koordinator Tim Survei Kepuasan Masyarakat** mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab :
 - a. Memastikan pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi dan Survei Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan, prosedur mutu dan terlaksana dengan baik.
 - b. Membentuk tim Survei Persepsi Korupsi dan Survei Pelayanan Publik, melaporkan pada Ketua ZI untuk kemudian ditetapkan dalam surat keputusan(SK) Ketua Pengadilan Agama Bangil.
 - c. Menentukan sample dan teknik survei.
 - d. Memastikan ruang lingkup survei persepsi korupsi dan survei pelayanan publik tercapai keseluruhan.
 - e. Melakukan analisa hasil pengukuran pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan.
 - f. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris ZI dan Ketua ZI atas hasil dan pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi dan Survei Pelayanan Publik.
2. **Sekretaris Tim Survei Kepuasan Masyarakat / Anggota Pengendali Dokumen**, mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab :
 - a. Memahami peraturan dan prosedur mutu survei persepsi korupsi dan survei pelayanan publik.
 - b. Menyusun formulir quesioner survei dan memastikan kesesuaian dengan peraturan serta prosedur mutu yang telah ditetapkan.
 - c. Menyiapkan formulir sesuai dengan jumlah sample yang telah ditetapkan, pengolahan data dan menyiapkan tamplate laporan.
 - d. Memastikan jumlah formulir servey sama dengan jumlah sample yang telah ditetapkan.
 - e. Membuat laporan survei meliputi : mengolah data hasil formulir survei, melakukan analisa serta membuat laporan survei sesuai dengan tamplate Survei Persepsi Korupsi dan Survei Pelayanan Publik.
 - f. Meneliti, memeriksa kelengkapan, melaporkan pada koordinator

survei atas laporan yang telah dibuat oleh tim serta mengarsipkan.

3. **Anggota Tim Survei Kepuasan Masyarakat**, mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab:
- Memahami atas formulir survei baik struktur dan cara pengisiannya serta memahami peraturan serta prosedur mutu Survei Persepsi Korupsi dan Survei Pelayanan Publik.
 - Melaksanakan survei pada pihak yang tepat artinya telah mengalami pelayanan dari awal (pendaftaran sampai dengan penyerahan produk) serta memahami jadwal serta tahapan pelaksanaan survei.
 - Memastikan formulir survei terisi dengan benar serta memastikan jumlah telah sesuai dengan jumlah sample sebelum diserahkan ke Sekretaris tim survei.
 - Mengkomunikasikan hasil survei pada koordinator tim survei serta sekretaris tim Survei Persepsi Korupsi dan Survei Pelayanan Publik.

Ditetapkan di : Bangil

Pada tanggal : 02 Januari 2025

Ketua Pengadilan Agama Ba



IHSAN HALIK